

NEGARA MELAYANI SIAPA?

POTRET OCEAN GRABBING DI PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL DALAM 28 RZWP3K DI INDONESIA

PARID RIDWANUDDIN dan FIKERMAN SARAGIH

Supported by:



Norad



NEGARA MELAYANI SIAPA?

Potret *Ocean Grabbing* di Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil dalam 28 RZWP3K di Indonesia

Foto cover:

Yanelis Prasenja (Lomba Foto Krisis Iklim WALHI-ANTARA)

DAFTAR ISI

Abstrak | 1

Sumber Data, Metode, Waktu, dan Tempat Penelitian | 2

Bagaimana Memahami RZWP3K? | 4

Apa itu Perampasan Ruang Laut yang Direncanakan? | 6

Temuan-temuan | 10

Kesimpulan dan Penutup | 21

Profil Organisasi | 22

Tentang Focus | 25

Profil Penulis | 26

Abstrak

Istilah *ocean grabbing* (perampasan ruang laut) digunakan untuk menyoroti proses dan dinamika penting yang berdampak negatif terhadap keberlanjutan sumber daya laut, sekaligus keberlanjutan hidup masyarakat yang cara hidup dan identitas budaya serta mata pencahariannya bergantung pada penangkapan ikan skala kecil. Perampasan ruang laut terjadi melalui kebijakan, undang-undang, dan praktik yang mendefinisikan dan mengalokasikan akses, penggunaan, dan kontrol sumber daya perikanan jauh dari nelayan skala kecil dan komunitasnya. Paper ini bertujuan untuk menjelaskan perampasan ruang laut yang direncanakan (*planned ocean grabbing*) di dalam 28 dokumen Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, khususnya proyek reklamasi dan penambangan pasir laut. Kedua proyek ini, terbukti telah menghancurkan ekosistem perairan yang menjadi ruang tangkap nelayan, sekaligus menghancurkan kehidupan sosial ekonomi mereka.

Sumber Data, Metode, Waktu, dan Tempat Penelitian

Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari 28 dokumen Perda RZWP3K yang telah disahkan sejak tahun 2017 sampai tahun 2022. Studi ini dilakukan dengan cara menganalisis isi 28 Perda RZWP3K. Studi ini mengkalkulasi keadilan alokasi ruang, khususnya: reklamasi dan tambang pasir laut yang dibandingkan dengan alokasi ruang untuk pemukiman nelayan serta pengakuan dan perlindungan ekosistem mangrove.

Untuk menjelaskan temuan, digunakan metode deskriptif dan analisis. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan menggambarkan alokasi ruang dalam 28 Perda RZWP3K (Kaelan, 2005), khususnya proyek reklamasi dan pertambangan pasir.¹ Sedangkan metode analisis digunakan untuk menelaah dan membandingkan alokasi ruang dalam satu Perda RZWP3K dengan Perda RZWP-3-K lainnya.²

Untuk mengetahui dampak dari Perda RZWP3K di lapangan, digunakan metode studi kasus yang berarti studi tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik dari keseluruhan personalitas. Tujuannya, untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat, serta karakter-karakter, yang khas

¹ Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hal. 58-59

² Hadari Nawawi & Mimi Martiwi, Penelitian Terapan (Yogyakarta: UGM Press, 1996), hal. 73-74

dari kasus, yang kemudian, dari kekhasan itu akan diabstraksikan hal yang bersifat umum.³

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan sejak tahun 2017 dengan meneliti dan mengkaji Peraturan Daerah Zonasi Wilayah Perda Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Utara. Setelah RZWP3K Sulawesi Utara, berbagai provinsi di Indonesia terus mengesahkan Perda tata ruang ini. Sampai dengan tahun 2022, tercatat telah ada 28 provinsi yang mengesahkannya.

Kajian ini dilakukan di Jakarta dengan cara membaca, mempelajari, dan menganalisis 28 Perda RZWP3K. Dengan demikian, riset ini adalah kajian dokumen dan kajian pustaka. Meski demikian, riset ini dilengkapi dengan kasus-kasus yang terjadi di lapangan.

³ M. Nazir, Ph.D, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 66

Bagaimana Memahami RZWP3K?

Penataan ruang laut di Indonesia yang dirumuskan dalam Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) merupakan mandat dari Undang-Undang (UU) 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selanjutnya, UU 27 Tahun 2007 direvisi menjadi UU No. 1 Tahun 2014. Pasal 16 dan 17 UU No. 1 Tahun 2014 menyebut, "Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi (Pasal 16). Lalu, Pasal 17 menyebut, "Izin lokasi diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil."

Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 27, UU No. 23 Tahun 2014 menyebut, "Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan."

Selanjutnya, pada tahun 2017, Provinsi Sulawesi Utara mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Sulawesi Utara

tahun 2017-2037. Perda ini merupakan regulasi pertama di tingkat provinsi yang mengatur penataan ruang laut melalui RZWP3K.

Sampai dengan tahun 2022, tercatat sebanyak 28 provinsi telah mengesahkan Perda RZWP3K. Penyusunannya bukan tanpa masalah. Mulai dari penyusunan yang tidak partisipatif sampai dengan substansinya yang tidak mempertimbangkan pengakuan ruang hidup masyarakat pesisir serta pengakuan hak-hak masyarakat pesisir sebagaimana dimandatkan dalam putusan MK No. 3 Tahun 2010.

Pada titik ini, Perda RZWP3K dapat disebut merencanakan dan melegalkan perampasan ruang laut (*ocean grabbing*) bagi masyarakat pesisir yang hidupnya sangat bergantung pada sumber daya pesisir dan laut.

Apa itu Perampasan Ruang Laut yang Direncanakan?

Istilah *ocean grabbing* atau perampasan ruang laut, dalam catatan The Transnational Institute, digunakan untuk menyoroti proses dan dinamika penting yang berdampak negatif terhadap keberlanjutan sumber daya laut, sekaligus keberlanjutan hidup masyarakat yang cara hidup dan identitas budaya serta mata pencahariannya bergantung pada penangkapan ikan skala kecil.⁴

Aktor utama *ocean grabbing*, menurut The Transnational Institute, adalah pemerintah, lembaga di tingkat regional dan atau internasional, organisasi lingkungan internasional, perusahaan skala besar, dan yayasan filantropi. beragam lembaga ini merupakan aktor utama yang mendorong reformasi dan kebijakan berbasis pasar yang pada akhirnya memungkinkan terjadinya perampasan laut. pada titik ini, pemerintah dapat disebut sebagai aktor atau perantara utama yang mengalokasikan bagaimana, untuk tujuan apa, dan oleh siapa, wilayah laut maupun lahan dapat digunakan. Dalam praktiknya, proses ini terkadang menggunakan pemaksaan melalui lembaga keamanan untuk menegakkan kepatuhan.⁵

Sementara itu, menurut Bennet, *ocean grabbing* adalah istilah yang relatif baru. Sebelumnya, istilah yang banyak digunakan adalah *land*

⁴ Carsten Pedersen, et. all., *The Global Ocean Grab: A Primer*, (Amsterdam: The Transnational Institute, 2014), hal. 3. selengkapnya, <https://www.tni.org/en/publication/the-global-ocean-grab-a-primer>

⁵ *Ibid*, hal. 26

grabbing yang merujuk pada pembelian, pengambil-alihan, serta perampasan tanah masyarakat yang dilakukan oleh berbagai aktor, di antaranya negara dan korporasi.⁶

Perampasan laut (*ocean grabbing*) mengacu pada perampasan penggunaan, kontrol atau akses terhadap ruang laut atau sumber daya dari pengguna sumber daya sebelumnya, pemegang hak atau penduduk. Perampasan laut terjadi melalui proses tata kelola yang tidak tepat dengan menggunakan tindakan yang merusak mata pencaharian masyarakat atau menghasilkan dampak yang merusak kesejahteraan sosial-ekologis. Perampasan laut dapat dilakukan oleh lembaga publik atau kepentingan pribadi.⁷

Dalam definisi tersebut, di atas terdapat tiga komponen utama *ocean grabbing*, yaitu: pertama, perampasan kontrol dan akses masyarakat terhadap sumber daya pesisir dan laut yang menjadi hak masyarakat; kedua, dilakukan melalui proses tata kelola yang tidak tepat yang merusak kesejahteraan sosial-ekologis masyarakat; dan ketiga dilakukan oleh lembaga publik, kepentingan pribadi, atau entitas bisnis.

Pada 17 Juli 2007, Pemerintah Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengesahkan UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

UU tersebut secara legal telah menjustifikasi perampasan ruang laut karena mengesahkan skema hak pengusaha perairan pesisir (HP3), di mana entitas bisnis atau sektor swasta diperbolehkan untuk mengkapling kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil di Indonesia untuk kepentingan bisnis. Dengan kata lain, UU No. 27 Tahun 2007 melegalkan swastanisasi, komersialisasi, dan privatisasi ruang laut.

⁶ Nathan James Bennett, Hugh Govan, et. all., "Ocean Grabbing", dalam Jurnal *Marine Policy*, <http://dx.doi.org/10.1016/j.marpol.2015.03.026>

⁷ *Ibid*

Di dalam UU No. 27 Tahun 2007, beragam proyek skala besar yang mengkapling ruang laut mendapatkan ruang yang sangat besar, mulai dari proyek reklamasi pantai, proyek pertambangan pasir laut, pasir besi, tambang minyak dan gas, industri pariwisata, proyek konservasi laut bercorak eko-fasis, yang melarang nelayan tradisional menangkap ikan di kawasan konservasi laut, dan proyek-proyek lainnya.

HP3 didefinisikan sebagai hak atas bagian-bagian tertentu dari perairan pesisir untuk usaha kelautan dan perikanan, serta usaha lain yang terkait dengan pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mencakup atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.⁸

HP3 merupakan hak pemanfaatan perairan pesisir yang meliputi perusahaan atas permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut. HP3 memiliki batas yang sangat luas walaupun diberikan batasan terhadap lama perusahaan yaitu 20 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk tahap kedua sesuai dengan peraturan perundang-undangan⁹ dan harus memenuhi persyaratan baik teknis, administrasi dan operasional.¹⁰

HP3 memiliki kecenderungan melahirkan hak perorangan, padahal sumber daya pesisir dan laut merupakan kekayaan alam yang keberadaannya diperlukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. HP3 memiliki dan menganut paham kepemilikan tertutup (*close ownership*) terhadap sumber daya pesisir dan laut.¹¹

⁸ Pasal 1 angka 18 UU No. 27 Tahun 2007

⁹ Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang No. 27 Tahun 2007

¹⁰ Akhmad Solihin, *Politik Hukum Kelautan dan Perikanan; Isu, Permasalahan dan Telaah Kritis Kebijakan* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), hal. 12-13.

¹¹ Riza Damanik (ed.), *Menghidupkan Konstitusi Kepulauan: Perjuangan Nelayan di Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: KIARA, 2012). Bandingkan dengan, Mohammad Mahrus Ali, dkk., "Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir: Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu" dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 4, Desember 2020. Dapat diakses di <https://doi.org/10.31078/jk1745>

Setelah konsep HP3, perampasan ruang laut dilakukan melalui skema izin, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Kecil, melalui skema RZWP3K.

UU NO. 1 Tahun 2014, Pasal 16, menyebut, "Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi. Lalu, pasal 17 menyebut, "Izin lokasi diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil."

Pasal-pasal tersebut memudahkan pemberian izin dari Pemerintah kepada sektor swasta untuk menguasai sumber daya laut dan pesisir. Pada titik ini, RZWP3K dapat disebut sebagai legalisasi perampasan ruang laut yang dimiliki oleh masyarakat pesisir. RZWP3K juga dapat disebut sebagai instrumen yang melegalkan perampasan ruang laut yang direncanakan (*Planned Ocean Grabbing*).

Temuan-temuan

Ocean Grabbing dalam RZWP3K

Perda RZWP3K yang telah disusun dan disahkan di 28 provinsi menggambarkan arah dan orientasi pembangunan sektor kelautan serta perikanan yang lebih memprioritaskan proyek-proyek industri ekstraktif, terutama reklamasi dan tambang pasir laut. Namun, pada saat yang sama, alokasi ruang yang adil tidak diberikan kepada masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional dan atau nelayan skala kecil. Hal ini menegaskan, politik pengakuan negara terhadap keberadaan ruang hidup nelayan yang menjadi pahlawan protein bangsa Indonesia telah hilang.

Luasnya proyek reklamasi dalam RZWP3K juga menggambarkan betapa penguasaan negara terhadap sumber daya alam yang seharusnya dikelola untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana dimandatkan oleh UUD 1945 Pasal 33 ayat 33, telah diberikan kepada sektor swasta.

Di bawah ini merupakan data sebaran dan luasan proyek reklamasi yang telah direncanakan di dalam 28 dokumen RZWP3K. Hampir semua provinsi mengalokasikan proyek pengurukan laut ini.

Tabel 1. Luasan proyek reklamasi dalam 28 Perda RZWP3K

| No. | No. Perda | Nama Provinsi | Total (Ha) |
|------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 1 | Perda No. 1 Tahun 2020 | Aceh | 7.468,10 |
| 2 | Perda No. 4 Tahun 2019 | Sumatera Utara | 162.189,94 |
| 3 | Perda No. 2 Tahun 2018 | Sumatera Barat | 1.393.448,33 |
| 4 | Perda No. 20 Tahun 2019 | Jambi | 119.609,30 |
| 5 | Perda No. 5 Tahun 2019 | Bengkulu | 4.253,30 |
| 6 | Perda No. 3 Tahun 2020 | Bangka Belitung | 49.683,80 |
| 7 | Perda No. 2 Tahun 2020 | Sumatera Selatan | 16.807,90 |
| 8 | Perda No. 1 Tahun 2018 | Lampung | 39.995,51 |
| 9 | Perda No. 5 Tahun 2019 | Jawa Barat | 24.041,04 |
| 10 | Perda No. 13 Tahun 2018 | Jawa Tengah | 69.546,83 |
| 11 | Perda No. 9 Tahun 2018 | D.I Yogyakarta | 985,13 |
| 12 | Perda No. 1 Tahun 2018 | Jawa Timur | 213.562,00 |
| 13 | Perda No. 1 Tahun 2019 | Kalimantan Barat | 135.292,60 |
| 14 | Perda No. 1 Tahun 2019 | Kalimantan Tengah | 274.938,39 |
| 15 | Perda No. 4 Tahun 2018 | Kalimantan Utara | 36.049,28 |
| 16 | Perda No. 13 Tahun 2018 | Kalimantan Selatan | 188.984,77 |
| 17 | Perda No. 2 Tahun 2021 | Kalimantan Timur | 355.163,42 |
| 18 | Perda No. 1 Tahun 2017 | Sulawesi Utara | 17.196,98 |
| 19 | Perda No. 4 Tahun 2018 | Gorontalo | 396,85 |
| 20 | Perda No. 10 Tahun 2017 | Sulawesi Tengah | 22.900,74 |
| 21 | Perda No. 6 Tahun 2017 | Sulawesi Barat | 2.374,50 |
| 22 | Perda No. 2 Tahun 2019 | Sulawesi Selatan | 30.729,54 |
| 23 | Perda No. 9 Tahun 2019 | Sulawesi Tenggara | 4.835,85 |
| 24 | Perda No. 12 Tahun 2017 | NTB | 14.142,19 |
| 25 | Perda No. 4 Tahun 2017 | NTT | 9.376,41 |
| 26 | Perda No. 1 Tahun 2018 | Maluku | * |
| 27 | Perda No. 2 Tahun 2018 | Maluku Utara | 77.604,88 |
| 28 | Perda No. 13 Tahun 2019 | Papua Barat | 20.467,12 |

Keterangan: * tidak melampirkan detail alokasi ruang

Sumber : Dokumen Perda RZWP3K 28 Provinsi di Indonesia, diolah oleh penulis

Sejalan dengan ambisi proyek reklamasi, 28 RZWP3K juga mengalokasikan proyek pertambangan pasir laut. Pertambangan pasir laut dialokasikan untuk mendukung proyek reklamasi. Dalam praktiknya, reklamasi sangat membutuhkan material pasir laut untuk menambah daratan baru.

Di bawah ini merupakan data sebaran dan luasan proyek tambang pasir laut yang telah direncanakan di dalam 28 dokumen RZWP3K.

Tabel 2. Sebaran proyek tambang pasir laut dalam 28 Perda RZWP3K

| No. | No. Perda | Nama Provinsi | Total (Ha) |
|-----|-------------------------|--------------------|------------|
| 1 | Perda No. 1 Tahun 2020 | Aceh | - |
| 2 | Perda No. 4 Tahun 2019 | Sumatera Utara | - |
| 3 | Perda No. 2 Tahun 2018 | Sumatera Barat | - |
| 4 | Perda No. 20 Tahun 2019 | Jambi | - |
| 5 | Perda No. 5 Tahun 2019 | Bengkulu | 263,63 |
| 6 | Perda No. 3 Tahun 2020 | Bangka Belitung | - |
| 7 | Perda No. 2 Tahun 2020 | Sumatera Selatan | 5.971,41 |
| 8 | Perda No. 1 Tahun 2018 | Lampung | - |
| 9 | Perda No. 5 Tahun 2019 | Jawa Barat | - |
| 10 | Perda No. 13 Tahun 2018 | Jawa Tengah | - |
| 11 | Perda No. 9 Tahun 2018 | D.I Yogyakarta | - |
| 12 | Perda No. 1 Tahun 2018 | Jawa Timur | 17.175,00 |
| 13 | Perda No. 1 Tahun 2019 | Kalimantan Barat | - |
| 14 | Perda No. 1 Tahun 2019 | Kalimantan Tengah | - |
| 15 | Perda No. 4 Tahun 2018 | Kalimantan Utara | 4.763,24 |
| 16 | Perda No. 13 Tahun 2018 | Kalimantan Selatan | - |
| 17 | Perda No. 2 Tahun 2021 | Kalimantan Timur | - |
| 18 | Perda No. 1 Tahun 2017 | Sulawesi Utara | 2.200,00 |
| 19 | Perda No. 4 Tahun 2018 | Gorontalo | - |
| 20 | Perda No. 10 Tahun 2017 | Sulawesi Tengah | - |
| 21 | Perda No. 6 Tahun 2017 | Sulawesi Barat | 3.946,60 |

| No. | No. Perda | Nama Provinsi | Total (Ha) |
|-----|-------------------------|-------------------|------------|
| 22 | Perda No. 2 Tahun 2019 | Sulawesi Selatan | 26.168,95 |
| 23 | Perda No. 9 Tahun 2019 | Sulawesi Tenggara | - |
| 24 | Perda No. 12 Tahun 2017 | NTB | 3.274,20 |
| 25 | Perda No. 4 Tahun 2017 | NTT | - |
| 26 | Perda No. 1 Tahun 2018 | Maluku | * |
| 27 | Perda No. 2 Tahun 2018 | Maluku Utara | - |
| 28 | Perda No. 13 Tahun 2019 | Papua Barat | - |

Keterangan: * tidak melampirkan detail alokasi ruang
 Sumber : Dokumen Perda RZWP3K 28 Provinsi di Indonesia

Pertambangan pasir laut, pada praktiknya telah berjalan sejak lama sebelum disahkannya RZWP3K. Namun, melalui RZWP3K inilah, luasanya semakin banyak tersebar. Biasanya, satu wilayah tambang pasir laut yang telah dialokasikan, ditargetkan tidak hanya untuk memenuhi material reklamasi di satu provinsi, tetapi juga untuk provinsi lainnya. Sebagai contoh, pertambangan pasir di NTB dialokasikan untuk proyek reklamasi di Bali, di antaranya untuk reklamasi di Teluk Benoa.

Kehadiran pertambangan pasir laut di pulau-pulau kecil telah menyebabkan krisis sosial-ekologis dan berdampak pada tercemar, rusak hingga hilangnya ruang produksi dan sumber pangan laut serta menimbulkan konflik sosial di dalam masyarakat yang berujung pada terjadinya pelanggaran HAM yang disertai dengan kriminalisasi terhadap masyarakat yang menolak aktivitas tersebut.

Proyek reklamasi dan tambang pasir laut telah memberikan dampak buruk, terutama kehancuran kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, khususnya nelayan tradisional dan atau nelayan skala kecil, serta rusaknya ekosistem laut.

Meminggirkan Nelayan

Besarnya alokasi terhadap proyek reklamasi dan pertambangan pasir laut berbanding terbalik dengan pengakuan terhadap ruang hidup nelayan yang ada di Indonesia. Dari 28 provinsi yang telah mengesahkan Perda RZWP3K, hanya 13 provinsi yang memberikan pengakuan terhadap permukiman nelayan, sedangkan 15 provinsi tidak mengakui dan memberikan alokasi ruang. Alokasi ruang terhadap permukiman nelayan dapat dilihat dalam Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3. Luasan Permukiman Nelayan dalam 28 Perda RZWP3K

| No. | No. Perda | Nama Provinsi | Total (Ha) |
|-----|-------------------------|--------------------|------------|
| 1 | Perda No. 1 Tahun 2020 | Aceh | 9,42 |
| 2 | Perda No. 4 Tahun 2019 | Sumatera Utara | - |
| 3 | Perda No. 2 Tahun 2018 | Sumatera Barat | - |
| 4 | Perda No. 20 Tahun 2019 | Jambi | - |
| 5 | Perda No. 5 Tahun 2019 | Bengkulu | - |
| 6 | Perda No. 3 Tahun 2020 | Bangka Belitung | - |
| 7 | Perda No. 2 Tahun 2020 | Sumatera Selatan | - |
| 8 | Perda No. 1 Tahun 2018 | Lampung | 11,66 |
| 9 | Perda No. 5 Tahun 2019 | Jawa Barat | - |
| 10 | Perda No. 13 Tahun 2018 | Jawa Tengah | 21,17 |
| 11 | Perda No. 9 Tahun 2018 | D.I Yogyakarta | - |
| 12 | Perda No. 1 Tahun 2018 | Jawa Timur | - |
| 13 | Perda No. 1 Tahun 2019 | Kalimantan Barat | - |
| 14 | Perda No. 1 Tahun 2019 | Kalimantan Tengah | - |
| 15 | Perda No. 4 Tahun 2018 | Kalimantan Utara | 106,46 |
| 16 | Perda No. 13 Tahun 2018 | Kalimantan Selatan | 37,09 |
| 17 | Perda No. 2 Tahun 2021 | Kalimantan Timur | 31,80 |

| No. | No. Perda | Nama Provinsi | Total (Ha) |
|-----|-------------------------|-------------------|------------|
| 18 | Perda No. 1 Tahun 2017 | Sulawesi Utara | 42,28 |
| 19 | Perda No. 4 Tahun 2018 | Gorontalo | 19,57 |
| 20 | Perda No. 10 Tahun 2017 | Sulawesi Tengah | 368,91 |
| 21 | Perda No. 6 Tahun 2017 | Sulawesi Barat | - |
| 22 | Perda No. 2 Tahun 2019 | Sulawesi Selatan | 25,53 |
| 23 | Perda No. 9 Tahun 2019 | Sulawesi Tenggara | 379,01 |
| 24 | Perda No. 12 Tahun 2017 | NTB | 17,50 |
| 25 | Perda No. 4 Tahun 2017 | NTT | - |
| 26 | Perda No. 1 Tahun 2018 | Maluku | * |
| 27 | Perda No. 2 Tahun 2018 | Maluku Utara | 168,50 |
| 28 | Perda No. 13 Tahun 2019 | Papua Barat | - |

Keterangan: * tidak melampirkan detail alokasi ruang
 Sumber : Dokumen Perda RZWP3K 28 Provinsi di Indonesia

Minimnya alokasi ruang untuk permukiman nelayan, sebagaimana digambarkan dalam tabel 3 tersebut di atas, menggambarkan absennya politik pengakuan negara terhadap eksistensi nelayan. Padahal jumlah nelayan telah diketahui secara pasti melalui data-data resmi, sebagaimana dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia.

Di dalam dokumen *Statistik Sumber Daya Pesisir dan Laut 2021*, BPS melaporkan jumlah nelayan di Indonesia tercatat sebanyak 2.359.064 orang.¹² Jumlah nelayan sebanyak ini jelas membutuhkan permukiman dan ruang tangkap di wilayah mereka. Dengan demikian, jika RZWP3K tidak mengakui ruang permukiman nelayan, maka nelayan Indonesia memiliki masa depan yang sangat memprihatinkan.

¹² Selengkapnya, *Statistik Sumber Daya Pesisir dan Laut 2022*,
<https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/30/d04f692f953694cedbe91909/statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2022.html>

Tak hanya itu, pangan laut yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia, akan mengalami krisis akibat semakin tidak pastinya kehidupan nelayan. Padahal, berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan, tercatat pada 2021, konsumsi ikan masyarakat Indonesia sebanyak 55,37 kg per kapita. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan 2010, di mana hanya tercatat sebanyak 30,48 kg per kapita.¹³

Peta konsumsi ikan tersebut menggambarkan semakin tergantungnya masyarakat Indonesia terhadap ikan yang dihasilkan dari perairan Indonesia, utamanya oleh nelayan. Mereka lah yang terbukti memberikan *supply* ikan sampai ke meja makan keluarga Indonesia.

Hilangnya politik pengakuan terhadap permukiman nelayan menggambarkan hilangnya pengakuan terhadap budaya bahari masyarakat Indonesia yang mengelola telah sumber daya perikanan, secara arif dan berkelanjutan dari masa ke masa. Pemerintah seharusnya memahami bahwa keberadaan permukiman nelayan merupakan lambang dari kokohnya budaya bahari di negara kepulauan ini.

Tidak Mengakui dan Melindungi Ekosistem Mangrove

Selain kecilnya pengakuan terhadap ruang permukiman nelayan, RZWP3K juga tidak untuk mengakui dan melindungi keberadaan ekosistem mangrove yang menjadi pendukung dan penjaga alami wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Padahal, keberadaan mangrove adalah penanda penting sehatnya pesisir dan laut. Tak hanya itu, keberadaan mangrove juga terbukti telah memberikan dampak ekonomi yang baik bagi kehidupan masyarakat pesisir.

¹³ Selengkapnya, silakan akses *Angka Konsumsi Ikan (AKI)*, <https://statistik.kkp.go.id/home.php?m=aki&i=209>

Di dalam 28 RZWP3K yang telah disahkan, alokasi ruang untuk mangrove hanya memberikan alokasi di 12 provinsi saja. Sisanya, di 16 provinsi lain, tidak memberikan alokasi yang adil bagi keberadaan ekosistem mangrove. Secara lebih detail, luasan alokasi ruang mangrove dalam 28 Perda RZWP3K dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Luasan Mangrove dalam 28 Perda RZWP3K

| No. | No. Perda | Nama Provinsi | Total (Ha) |
|-----|-------------------------|--------------------|------------|
| 1 | Perda No. 1 Tahun 2020 | Aceh | 184,86 |
| 2 | Perda No. 4 Tahun 2019 | Sumatera Utara | - |
| 3 | Perda No. 2 Tahun 2018 | Sumatera Barat | 7.333,32 |
| 4 | Perda No. 20 Tahun 2019 | Jambi | - |
| 5 | Perda No. 5 Tahun 2019 | Bengkulu | - |
| 6 | Perda No. 3 Tahun 2020 | Bangka Belitung | - |
| 7 | Perda No. 2 Tahun 2020 | Sumatera Selatan | - |
| 8 | Perda No. 1 Tahun 2018 | Lampung | 3.605,16 |
| 9 | Perda No. 5 Tahun 2019 | Jawa Barat | 4.707,78 |
| 10 | Perda No. 13 Tahun 2018 | Jawa Tengah | 8.707,51 |
| 11 | Perda No. 9 Tahun 2018 | D.I Yogyakarta | - |
| 12 | Perda No. 1 Tahun 2018 | Jawa Timur | - |
| 13 | Perda No. 1 Tahun 2019 | Kalimantan Barat | 2.917,74 |
| 14 | Perda No. 1 Tahun 2019 | Kalimantan Tengah | - |
| 15 | Perda No. 4 Tahun 2018 | Kalimantan Utara | 49,29 |
| 16 | Perda No. 13 Tahun 2018 | Kalimantan Selatan | - |
| 17 | Perda No. 2 Tahun 2021 | Kalimantan Timur | - |
| 18 | Perda No. 1 Tahun 2017 | Sulawesi Utara | - |
| 19 | Perda No. 4 Tahun 2018 | Gorontalo | 44,48 |
| 20 | Perda No. 10 Tahun 2017 | Sulawesi Tengah | 26.040,42 |

| No. | No. Perda | Nama Provinsi | Total (Ha) |
|-----|-------------------------|-------------------|------------|
| 21 | Perda No. 6 Tahun 2017 | Sulawesi Barat | - |
| 22 | Perda No. 2 Tahun 2019 | Sulawesi Selatan | 6.005,10 |
| 23 | Perda No. 9 Tahun 2019 | Sulawesi Tenggara | 477,10 |
| 24 | Perda No. 12 Tahun 2017 | NTB | - |
| 25 | Perda No. 4 Tahun 2017 | NTT | - |
| 26 | Perda No. 1 Tahun 2018 | Maluku | * |
| 27 | Perda No. 2 Tahun 2018 | Maluku Utara | - |
| 28 | Perda No. 13 Tahun 2019 | Papua Barat | 696,99 |

Keterangan: * tidak melampirkan detail alokasi ruang
 Sumber : Dokumen Perda RZWP3K 28 Provinsi di Indonesia

Berdasarkan data yang terdapat dalam tabel di atas, dapat dilihat bahwa arah orientasi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak menempatkan pengakuan dan perlindungan ekosistem mangrove yang sangat krusial bagi keseimbangan pesisir dan laut sekaligus bagi keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir.

Padahal, berdasarkan data Sumber Daya Statistik Pesisir dan Laut 2021, tercatat sebanyak 6.892 desa pesisir yang selama ini telah memanfaatkan mangrove bagi perekonomian mereka.¹⁴ Data ini menunjukkan keberadaan mangrove sangat dibutuhkan oleh masyarakat pesisir.

¹⁴ Selengkapnya, *Statistik Sumber Daya Pesisir dan Laut 2021*, <https://www.bps.go.id/publication/2021/11/30/9689f74493b46bfcf97e8c92/statistik-sumber-daya-laut-dan-pesisir-2021.html>

Analisis Perbandingan Alokasi Ruang

Jika dibaca secara lebih seksama, total luasan di dalam 28 RZWP3K yang dialokasikan untuk melayani reklamasi dan pertambangan pasir laut adalah sebesar 3.590.883,22 hektar. Hal ini berbanding terbalik dengan upaya pengakuan eksistensi masyarakat pesisir khususnya nelayan dan perlindungan ekosistem pesisir yang hanya seluas 53.712,81 hektar.

Upaya pengakuan dan penyelamatan masyarakat pesisir dan ekosistem mangrove melalui Perda RZWP3K tampak jauh panggang dari api. Lebih jauh, RZWP3K akan melemahkan posisi masyarakat, memberikan kepastian hukum bagi entitas bisnis skala besar, bahkan melegalkan perampasan ruang hidup masyarakat.

Untuk lebih rinci, perbandingan total alokasi ruang untuk kepentingan industri ekstraktif versus ruang permukiman dan ekosistem mangrove dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Perbandingan Alokasi Ruang

| NO | ALOKASI RUANG | TOTAL LUASAN (hektar) |
|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| INDUSTRI EKSTRAKTIF | | |
| 1 | Reklamasi | 3.527.120,19 |
| 2 | Pertambangan Pasir Laut | 63.763,03 |
| | TOTAL | 3.590.883,22 |
| NELAYAN DAN LINGKUNGAN | | |
| 3 | Pemukiman Nelayan | 1.256,90 |
| 4 | Mangrove | 52.455,91 |
| | TOTAL | 53.712,81 |

Analisis alokasi ruang yang disajikan dalam tabel 5, menggambarkan RZWP3K menjadi instrumen *legal ocean grabbing*. Pada titik ini, kepentingan bisnis korporasi besar akan dilanggengkan dalam jangka waktu yang sama panjang.

Secara umum, RZWP3K mengandung sejumlah persoalan besar sebagai berikut, *pertama*, tidak menempatkan masyarakat pesisir sebagai aktor utama pengelola sumber daya kelautan dan perikanan; *kedua*, alokasi ruang hidup masyarakat pesisir sangat kecil dibandingkan dengan alokasi ruang untuk kepentingan pelabuhan, industri, reklamasi, pertambangan, pariwisata, konservasi, dan proyek lainnya. *Ketiga*, penyusunan peraturan zonasi hanya memberikan kepastian hukum untuk kepentingan pebisnis; *keempat*, dengan banyaknya yang mengakomodasi proyek tambang, peraturan zonasi tidak mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem laut. *Kelima*, mencampuradukkan kawasan tangkap nelayan tradisional dengan kawasan pemanfaatan umum lainnya. Hal ini meningkatkan risiko kapal nelayan ditabrak kapal-kapal besar.¹⁵

¹⁵ Parid Ridwanuddin, *Dampak Omnibus Law terhadap Masyarakat Pesisir*, dalam Koran Tempo, Jumat, 24 Januari 2020. Dapat diakses di tautan: <https://kolom.tempo.co/read/1298983/dampak-omnibus-law-terhadap-masyarakat-pesisir>

Kesimpulan dan Penutup

Perda RZWP3K yang telah disahkan di Indonesia disusun untuk melegalkan sekaligus melanggengkan perampasan ruang laut yang terencana (*planned ocean grabbing*) terhadap ruang hidup nelayan. Hal ini terjadi, di antaranya disebabkan oleh pengelolaan ruang laut yang menggunakan paradigma *open acces*, di mana kontrol dan akses tidak diberikan kepada masyarakat pesisir. Dalam situasi ini, siapa pun yang memiliki power dapat mengeksploitasi sumber daya di wilayah tersebut. *Open acces* digunakan untuk membuat ruang kompetisi antara nelayan dengan industri skala besar.

Model akses terbuka terhadap sumberdaya kelautan tidak mengasumsikan kepemilikan nelayan atau siapa pun atas sumber dayanya. Model ini memberikan akses yang terbuka kepada siapa pun atas dasar siapa cepat dia dapat (*first come first serve*). Kondisi ini mengakibatkan apa yang disebut sebagai "tragedi kepemilikan bersama" (*tragedy of the commons*).¹⁶

Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa Pemerintah Indonesia terbukti tidak melayani masyarakat pesisir di Indonesia tetapi melayani kepentingan perusahaan skala besar untuk menguasai dan mengelola sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia.

¹⁶ Bono Budi Priambodo, *Ikan untuk Nelayan: Paradigma Undang-Undang Pokok Agraria Mengenai Pembangunan Perikanan Nasional Indonesia*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013), hal. 17

Profil Organisasi

WALHI

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) adalah organisasi lingkungan hidup independen terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1980. Organisasi ini memiliki jumlah anggota mencapai 500 organisasi yang berasal dari unsur organisasi non pemerintah, organisasi pencinta alam, serta 175 orang anggota individu yang tersebar di 28 provinsi di Indonesia.

WALHI juga tergabung dalam federasi Friend of The Earth (FoE) Internasional yang terdapat di 73 negara, terbentang mulai dari Afrika, Eropa, Asia, sampai dengan Amerika Latin. Keterlibatan WALHI dalam FoE Internasional sangat strategis karena mendorong berbagai isu dan kampanye internasional, di antaranya adalah gugatan iklim Pulau Pari kepada Holcim, yang saat ini sedang ditempuh di pengadilan Swiss.

Sebagai organisasi publik, WALHI terus berupaya:

- Menjadi organisasi yang populis, inklusif dan bersahabat.
- Menjadi organisasi yang bertanggung gugat dan transparan.
- Mengelola pengetahuan yang dikumpulkannya untuk mendukung upaya penyelamatan lingkungan hidup yang dilakukan anggota dan jaringannya maupun publik.

- Menjadi sumberdaya ide, kreativitas dan kaderisasi kepemimpinan dalam penyelamatan lingkungan hidup.
- Menggalang dukungan nyata dari berbagai elemen di masyarakat.
- Menajamkan fokus dan prioritas dalam mengelola Kampanye dan advokasi untuk berbagai isu: (1) Air, pangan dan keberlanjutan, (2) Hutan dan Perkebunan, (3) Energi dan Tambang, (4) Pesisir dan Laut, dan (5) Isu-isu Perkotaan

Menjadi Organisasi Publik

Tingkat kerusakan lingkungan hidup saat ini telah menimbulkan masalah-masalah sosial seperti pengabaian hak-hak asasi rakyat atas sumber-sumber kehidupan dan lingkungan hidup yang sehat, marjinalisasi, dan pemiskinan. Oleh karenanya, masalah lingkungan hidup harus didudukkan sebagai masalah sosial.

Sehingga gerakan lingkungan hidup perlu mentransformasikan dirinya menjadi gerakan sosial yang melibatkan seluruh komponen masyarakat seperti buruh, petani, nelayan, guru, kaum profesional, pemuda, remaja, anak-anak, dan kaum perempuan.

Menyadari tantangan tersebut, WALHI telah berubah menjadi organisasi publik yang tidak hanya beranggotakan organisasi non pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Organisasi publik yang memberikan peluang seluas-luasnya kepada perseorangan yang peduli dan berminat terlibat serta mendukung gerakan lingkungan hidup di Indonesia. Hal ini bertujuan mendorong percepatan gerakan lingkungan hidup menjadi gerakan sosial yang luas.

Perseorangan dan publik umum sekarang dapat bergabung menjadi anggota Sahabat WALHI dan terlibat secara aktif di dalam upaya penyelamatan lingkungan hidup Indonesia.

KIARA

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) adalah organisasi non-pemerintah yang berdiri di Yogyakarta pada tanggal 2 Oktober 2002. Organisasi nirlaba ini diinisiasi oleh 9 lembaga atau organisasi masyarakat sipil yang memiliki fokus dan perhatian terhadap isu kelautan dan perikanan, di antaranya: Indonesian Maritime Association (IMA), Jaringan Pengembangan Kawasan Pesisir (JPKP) Buton, Yayasan Pancur Kasih (YPK), Jaring PELA (Pesisir dan Laut), Nen Mas II (BAILEO Maluku), Yayasan Karya Kasih (YKK), Pesut Indonesia, Jaringan Advokasi untuk Nelayan Sumatera Utara (JALA) dan Kelompok Pengelola Sumber daya Alam (KELOLA).

Sejak awal berdiri, KIARA berkomitmen untuk memperjuangkan dan memperkuat pengelolaan sumber daya pesisir dan laut sebagai bentuk kedaulatan masyarakat yang tinggal secara turun temurun di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar memperoleh pengakuan, perlindungan dan kesejahteraan hidup yang layak dari Pemerintah Republik Indonesia.

Sebagai lembaga dan jaringan organisasi masyarakat sipil dan komunitas masyarakat pesisir. KIARA hadir sebagai pergerakan yang memperjuangkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keberpihakan atas ruang hidup masyarakat pesisir (nelayan, perempuan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam dan pelestari ekosistem pesisir) secara adil dan berkelanjutan melalui upaya berupa; pendidikan dan pelatihan, melakukan kajian dan penelitian, desiminasi informasi, kampanye dan advokasi kebijakan serta mengembangkan model-model pengelolaan sumber daya dengan pendekatan berbasis masyarakat (*Community-Based Approach*).

Selain itu, nilai lainnya yang juga dianut oleh KIARA adalah keadilan gender, demokratisasi, menghormati dan mengakui hak dan kearifan lokal serta beberapa prinsip yang dianut KIARA yaitu yang tidak bekerja sama dengan pihak-pihak yang melakukan perusakan lingkungan, tidak menerima dana dari hutang, tidak melakukan kekerasan berbasis gender dan menjaga independensi dalam bekerja bersama pemerintah.

Tentang FOCUS

FOCUS (Program yang Didukung oleh HIVOS)

FOCUS (Fisherfolk Empowerment for Climate Resilience and Sustainability/Pemberdayaan Nelayan untuk Ketahanan Iklim dan Keberlanjutan) adalah program yang bertujuan untuk membangun pengelolaan pesisir terpadu untuk sistem pangan berkelanjutan bagi masyarakat nelayan termasuk perempuan di Jawa Tengah. Kami mengupayakan adanya partisipasi yang lebih kuat dari penduduk pesisir di wilayah sasaran di Jawa Tengah dalam pengambilan keputusan perencanaan sumber daya pesisir, advokasi untuk mempromosikan keseimbangan yang lebih berkelanjutan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya laut, dan kegiatan untuk meningkatkan rantai nilai lokal di tingkat lokal. FOCUS dijalankan dengan format konsorsium yang dipimpin oleh Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (berafiliasi dengan Hivos), beranggotakan WALHI, KIARA dan PKSPL-IPB. Elemen intervensi utama yang dilakukan FOCUS hingga 2026 antara lain mencakup: lobi dan advokasi, peningkatan kapasitas, kampanye kolektif, pemantauan dan evaluasi, pendekatan kelembagaan dan koordinasi kemitraan antar-pihak.

Profil Penulis

Parid Ridwanuddin

Lahir pada tanggal 17 Agustus 1985, di Garut, Jawa Barat. Menyelesaikan pendidikan dasar di SD Muhammadiyah, Leuwigoong, Garut. Pendidikan level menengah diselesaikan di Pesantren Persatuan Islam (Persis) No. 76 Tarogong Garut. Selanjutnya, ia menyelesaikan pendidikan sarjana dan masternya di Universitas Paramadina Jakarta pada tahun 2016, dengan fokus riset mengenai filsafat lingkungan hidup.

Sejak tahun 2013, ia menekuni isu lingkungan dan terlibat aktif dalam mengadvokasi dan mengkampanyekan penyelamatan pesisir, laut, dan pulau kecil dengan bergabung di KIARA (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan) pada tahun 2015. Lalu pada tahun 2021, ia bergabung menjadi peneliti di Indonesia for Global Justice (IGJ) dengan fokus pada isu *climate, environment, and trade*. Selama di IGJ, ia aktif mengadvokasi negosiasi IEU CEPA (Indonesia Europe Union Comprehensive Partnership Agreement).

Pada tahun 2021 akhir, ia bergabung dengan WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai Manajer Kampanye Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau kecil. Di antara kampanye penting yang sedang

dikerjakan saat ini adalah Gugatan Iklim Pulau Pari bersama jaringan di Jerman dan Swiss yang menggugat Holcim, perusahaan semen terbesar di dunia. Kampanye ini dapat dipantau di website www.callforclimatejustice.org.

Sebelum menulis buku ini, ia pernah terlibat menulis buku bersama (Co-Author) di antaranya: *Islam Agama Semesta: Keadilan Sosial, Gender dan Iklim* (Kementerian Agama bersama Public Virtue, 2021); "Transformasi Gerakan Masyarakat Pesisir Indonesia dalam melawan Perampasan Ruang Laut", dalam *Jejak Langkah Transformatif Wilarsa Budiharga*, (Perkumpulan Praksis, 2022); "Islamic Environmentalism Pada Abad Kedua Gerakan Persis", dalam *Persis di Era Milenium Kedua*, (Persis Press, 2021); *Pembangunan Proyek Pariwisata Indonesia Dalam Pusaran Agenda Belt Road Initiative China* (Indonesia for Global Justice, 2022); *Perampasan Ruang Laut di Asia Tenggara: Studi Kasus di Indonesia, Malaysia, dan Filipina* (BRIN dan Samdhana, akan terbit 2024); *Ekonomi Nusantara Antitesis Ekonomi Biru: Sebuah Kajian Ekonomi Politik* (Co-Author bersama M. Karim, WALHI, akan terbit 2024). Ia juga menulis sejumlah Jurnal, yang terkait dengan filsafat lingkungan.

Selain itu, ia aktif menulis artikel di sejumlah media lokal, nasional dan internasional, diantaranya: Ambon Ekspres, Suara Rakyat Sultra, Kompas, Republika, Tempo, Mongabay, Pikiran Rakyat, Suara Muhammadiyah, dan Friend of The Earth (FoE) Asia Pacific. Topiknya, seputar keadilan iklim, keadilan ekologis, keadilan antargenerasi, kebijakan dan tata Kelola sumber daya pesisir dan laut, hak konstitusional masyarakat pesisir, perlindungan dan pengelolaan ekosistem mangrove, serta dampak pertambangan nikel di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil.

Selain aktif sebagai pengkampanye pesisir, laut, dan pulau kecil di WALHI, Ia juga aktif mengajar di Universitas Paramadina dan Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi (STFT) Jakarta. Tak hanya itu, Ia juga tercatat sebagai anggota Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Bidang Kajian Politik Sumberdaya Alam, serta Wakil Sekretaris Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam MUI Pusat.

Selama ini, terlibat aktif dalam kampanye internasional di berbagai forum lintas negara sebagai pembicara, di antaranya: Turkey (2015), Thailand (2016, 2017, 2022, 2023), Vietnam (2017), Filipina (2016, 2017, 2022, 2023), Belgia (2017, 2018), Luxembourg (2019), Mesir (2022), Jerman (2019, 2023, 2023), Swiss (2023), dan Austria (2023).

Fikerman Saragih

Lahir pada Maret 1995 di Kota Pematangsiantar, Sumatera Utara. Ia menyelesaikan pendidikan dasar hingga pendidikan level menengah pertama di Methodist Pematangsiantar. Sedangkan pendidikan menengah atas ia selesaikan di SMA RK Budi Mulia Pematangsiantar. Selanjutnya, ia menyelesaikan pendidikan sarjananya tahun 2017 di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, dengan fokus studi Ilmu Kelautan. Saat ini, Ia sedang menempuh pendidikan sarjana Ilmu Hukum di Universitas Terbuka.

Sejak tahun 2013, Ia menekuni isu pesisir, kelautan dan perikanan karena fokus studi ilmu kelautan yang Ia pelajari dan jalani. Pada tahun 2018, Ia bergabung dan terlibat aktif di Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dalam mengadvokasi dan mengkampanyekan penyelamatan pesisir, laut, dan pulau kecil. Berkat bergabung dengan KIARA, Ia semakin

tertarik dan ingin tahu lebih lanjut terkait dengan tata kelola pesisir dan laut serta dinamika sosial dan ekologi, serta peran nelayan dan masyarakat pesisir dalam mewujudkan konsep keadilan antar generasi atas wilayah pesisir dan laut.

Sebelum menulis buku ini, ia pernah terlibat menulis buku bersama (Co-Author) di antaranya: *Kabar Bahari KIARA; "Proyeksi Kelautan dan Perikanan 2019, Tahun Perampasan dan Pemiskinan Masyarakat Bahari Indonesia*, (KIARA, 2019)"; "Outlook KORAL 2023 (Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan/KORAL, 2023); "Perampasan Ruang Laut di Asia Tenggara: Studi Kasus di Indonesia, Malaysia, dan Filipina (BRIN dan Samdhana, akan terbit 2024)" dan "Rekomendasi untuk Akselerasi Peta Jalan Ratifikasi Konvensi Pekerja dalam Penangkapan Ikan 2007 (K-188) (Tim-9, 2023)".